



PUTUSAN
Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Elvira Anggriyani Pgl Vira;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26/4 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Air Manis RT.001 RW.001 kel. Air Manis kec. Padang Selatan kota Padang / Perumahan Mutiara Putih blok P12 kel. Batang Kabung Parak Gantiang kec. Koto Tangah kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (pada KTP) /Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Elvira Anggriyani Pgl Vira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU warna merah;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk VIEW SONIC warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk LOGITECH warna hitam;
 - 1 (satu) unit mouse merk CYBORG warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit earphone merk SADES warna putih;
- 1 (satu) unit router wifi MODEL: HG6145F merk FIBER HOME warna putih;
- 1 (satu) unit webcam merk LOGITECH warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi gaming warna pink putih merk REXUS;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23e 128GB dengan imei : 866296056398412;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel nomor 081276235366;
- 1 (satu) flasdisk merk HP warna biru 64 GB yang merupakan tempat penyimpanan screnshoot konten dan hasil download video yang terdapat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun youtube Keropi Slotter dengan link
https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5jI3Zg/

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI atas nama ELVIRA ANGGRIYANI dengan nomor rekening: 1110011658199.

Dikembalikan kepada Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat Perumahan Mutiara Putih blok P12 kel. Batang Kabung Parak Gantiang kec. Koto Tangah kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib petugas Kepolisian melakukan patroli cyber dan saat itu kedua saksi menemukan akun atas nama KEROPi SLOTTTER dengan Link URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5jI3Zg/about di media online Youtube. Saat itu, kedua saksi melihat seorang perempuan (yakni Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA) sedang menampilkan dan menawarkan konten video bermuatan perjudian logo situs judi online TOTAL

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 dengan link <https://total138.me/>. Kemudian kedua saksi memprofilkan pemilik akun KEROPI SLOTTER tersebut dan didapatkan hasil bahwa pemilik akun adalah Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA dengan alamat di Perumahan Mutiara Putih blok P12 kelurahan Batang Kabung Parak Ganting kecamatan Koto Tangah kota Padang. Pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.50 wib petugas kepolisian menuju alamat dimaksud dan mengamankan Terdakwa serta alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa menawarkan / mempromosikan situs judi online TOTAL 138 dengan cara pertama-tama terdakwa membuka/login akun youtube milik Terdakwa dengan menggunakan computer yang sudah terkoneksi dengan internet, kemudian terdakwa klik pilihan live streaming di akun youtube terdakwa KEROPI SLOTTER. dan terdakwa copy kode live streaming yang diberikan oleh akun youtube, selanjutnya terdakwa membuka settingan aplikasi OBS yang ada pada computer dan terdakwa mem-paste kode tersebut. Lalu Terdakwa klik star streaming kemudian terdakwa membuka infinistaging.com pada google dan memasukkan kata sandi dan password yang sudah diberikan oleh bandar judi online Situs TOTAL 138 untuk bisa mengakses akun demo yang sudah berisi saldo agar Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dan dilihat oleh penonton, lalu terdakwa menekan tombol star streaming di aplikasi OBS, kemudian terdakwa melakukan siaran langsung lalu menyapa viewers/penonton yang melihat siaran langsung, Terdakwa juga memainkan akun demo yang diberikan bandar Situs TOTAL 138 tersebut yang mana akun demo tersebut mirip dengan akun judi yang digunakan bandar Situs TOTAL 138 dengan tujuan untuk menarik penonton agar ikut bergabung dan memainkan judi online Situs TOTAL 138. Agar penonton semakin tertarik dengan situs TOTAL138, Terdakwa juga melakukan kuis yang berhadiah free chip yang nantinya akan dipilih beberapa pemenang yang mendapatkan hadiah free chip, setelah terkumpul beberapa pemenang, pemenang tersebut memberitahukan id akun judi onlinenya ke moderator, barulah moderator mengirim id akun judi online pemenang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa kirimkan via whatsapp ke admin bandar online Situs TOTAL 138, bandar online Situs TOTAL 138 menyeleksi pemenang yang terdakwa kirimkan dengan syarat pemenang wajib deposit sesuai dengan ketentuan bandar online, maka freechipnya bisa masuk ke akun judi online pemenang tersebut atau saldo mainnya bertambah.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan dan mempromosikan situs judi online TOTAL138 adalah untuk memperoleh keuntungan yakni Terdakwa melakukan live streaming (siaran langsung) selama \pm 3 (tiga) jam dengan perjanjian 25 (dua puluh lima) kali live streaming dan 5 (lima) konten yang membawa logo TOTAL 138 dengan bayaran Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d 27 Juni 2022. Selanjutnya tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dengan perjanjian yang ditentukan pihak situs TOTAL138 terdakwa membuat 25 (dua puluh lima) konten tanpa suara tanpa facecame dan konten 5 (lima) video pendek dengan bayaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). dan pembayaran ditransfer langsung ke rekening Mandiri nomor 1110011658199 atas nama ELVIRA ANGGRIYANI. Selama \pm 10 (sepuluh) bulan melakukan siaran langsung dengan menampilkan dan mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa telah menerima penghasilan lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Perbuatan Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat Perumahan Mutiara Putih blok P12 kel. Batang Kabung Parak Gantiang kec. Koto Tangah kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 wib petugas Kepolisian (saksi NISEP RAHMAD dan saksi SURYA RAMADHAN) melakukan patroli cyber dan saat itu kedua saksi menemukan akun atas nama KEROPI SLOTTER dengan Link URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj3Zg/about di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media online Youtube. Saat itu, kedua saksi melihat seorang perempuan (yakni Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA) sedang menampilkan dan menawarkan konten video bermuatan perjudian logo situs judi online TOTAL 138 dengan link <https://total138.me/>. Kemudian kedua saksi memprofilkan pemilik akun KEROPI SLOTTER tersebut dan didapatkan hasil bahwa pemilik akun adalah Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA dengan alamat di Perumahan Mutiara Putih blok P12 kelurahan Batang Kabung Parak Ganting kecamatan Koto Tangah kota Padang. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.50 wib petugas kepolisian menuju alamat dimaksud dan mengamankan Terdakwa serta alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya.

- Berawal bulan Januari 2021, Terdakwa sering menonton siaran langsung di sebuah chanel Youtube, kemudian terdakwa menjadi moderator dan penyiar. Pada bulan September 2021 terdakwa membuat akun youtube dengan nama KEROPI SLOTTER. Pada bulan Oktober 2021 terdakwa ditawarkan situs judi online BIOSKOP777 untuk melakukan siaran langsung untuk mempromosikan situs tersebut. Pada bulan Maret 2022 pihak Bandar Online situs Bioskop777 memutuskan kontrak dengan Terdakwa karena terdapat beberapa pelanggaran kontrak dengan situs tersebut.
- Kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan konten judi jenis slot tanpa ada nama situs/logo, setelah 5 (lima) konten yang terdakwa tampilkan tersebut dengan menempel nomor handphone milik terdakwa pada deskripsi youtube lalu terdakwa dichat oleh pihak Situs TOTAL138 dengan menawarkan apakah terdakwa mau melakukan live streaming menampilkan atau mempromosikan Situs judi Online TOTAL 138 dan Terdakwa bersedia.
- Bahwa Terdakwa menawarkan / mempromosikan situs judi online TOTAL 138 dengan cara pertama-tama terdakwa membuka/login akun youtube milik Terdakwa dengan menggunakan computer yang sudah terkoneksi dengan internet, kemudian terdakwa klik pilihan live streaming di akun youtube terdakwa KEROPI SLOTTER dan terdakwa copy kode live streaming yang diberikan oleh akun youtube, selanjutnya terdakwa membuka settingan aplikasi OBS yang ada pada computer dan terdakwa mem-paste kode tersebut. Lalu Terdakwa klik star streaming kemudian terdakwa membuka infinistaging.com pada google dan memasukkan kata sandi dan password yang sudah diberikan oleh bandar judi online Situs TOTAL 138 untuk bisa mengakses akun demo yang sudah berisi saldo agar Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dan dilihat oleh penonton, lalu terdakwa menekan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol star streaming di aplikasi OBS, kemudian terdakwa melakukan siaran langsung lalu menyapa viewers/penonton yang melihat siaran langsung, Terdakwa juga memainkan akun demo yang diberikan bandar Situs TOTAL 138 tersebut yang mana akun demo tersebut mirip dengan akun judi yang digunakan bandar Situs TOTAL 138. Untuk menarik penonton agar ikut bergabung dan memainkan judi online Situs TOTAL 138, Terdakwa juga melakukan kuis yang berhadiah free chip yang nantinya akan dipilih beberapa pemenang yang mendapatkan hadiah free chip, setelah terkumpul beberapa pemenang, pemenang tersebut memberitahukan id akun judi onlinenya ke moderator, barulah moderator mengirim id akun judi online pemenang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa kirimkan via whatsapp ke admin bandar online Situs TOTAL 138, bandar online Situs TOTAL 138 menyeleksi pemenang yang terdakwa kirimkan dengan syarat pemenang wajib deposit sesuai dengan ketentuan bandar online, maka freechipnya bisa masuk ke akun judi online pemenang tersebut atau saldo mainnya bertambah.

- Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan dan mempromosikan situs judi online TOTAL138 adalah untuk memperoleh keuntungan yakni Terdakwa melakukan live streaming (siaran langsung) selama \pm 3 (tiga) jam dengan perjanjian 25 (dua puluh lima) kali live streaming dan 5 (lima) konten yang membawa logo TOTAL 138 dengan bayaran Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d 27 Juni 2022. Selanjutnya tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dengan perjanjian yang ditentukan pihak situs TOTAL138 terdakwa membuat 25 (dua puluh lima) konten tanpa suara tanpa facecame dan konten 5 (lima) video pendek dengan bayaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). dan pembayaran ditransfer langsung ke rekening Mandiri nomor 1110011658199 atas nama ELVIRA ANGGRIYANI. Selama \pm 10 (sepuluh) bulan melakukan siaran langsung dengan menampilkan dan mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa telah menerima penghasilan lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menampilkan, mempromosikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nisep Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa NISEP RAHMAD merupakan Saksi Penangkap yang diperiksa atas dugaan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan/atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian yang dilakukan Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan 10 Agustus 2022, awalnya Terdakwa melakukan siaran langsung untuk menampilkan atau menawarkan Situs Judi Online Bioskop 777 sampai bulan Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022 melakukan siaran langsung kembali untuk menampilkan atau menawarkan Situs Judi Onlie TOTAL 138 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya ditanggal 28 Juni 2022 sampai tanggal 10 Agustus 2022 menampilkan konten video bermuatan judi yang menawarkan Situs Judi Online TOTAL 138 bertempat di Perumahan Mutiara Putih Blok B 12 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Saksi NISEP dan tim menemukan sebuah akun yang bernama KEROPI SLOTTER dengan Link URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5l3Zg/about di media online Youtube yang menampilkan konten video bermuatan perjudian yang menawarkan/mempromosikan Logo Situs Judi online TOTAL 138 dengan link <https://total138.me/> selanjutnya saksi beserta Tim memprofilng siapa pemilik akun KEROPI SELOTTER dengan Link URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5l3Zg/about dan didapatkan hasil bahwa pemilik akun youtube KEROPI SLOTTER adalah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama ELVIRA ANGGRIYANI pgl VIRA dengan alamat diketahui di Perumahan Mutiara Putih Blok B 12 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan lokasi tempat yang dijadikannya untuk melakukan live streaming dan menampilkan konten video yang bermuatan perjudian;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 16.50 wib, saksi beserta tim mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat yang dijadikan pelaku untuk melakukan live streaming dan menampilkan konten video yang bermuatan perjudian di Perumahan Mutiara Putih Blok B 12 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan kemudian didampingi oleh Ketua RT Saksi beserta tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbutannya dimaksud, sewaktu diamankan di rumahnya. Terdakwa sedang bersama suaminya An. RESMON KURNIA PUTRA, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit PC dengan Monitor Merk View sonic warna hitam, 1 (satu) mouse merk cyborg warna hitam, 1 (satu) keyboard merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit kamera webcam merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna merah, 1 (satu) unit earphone merk sades warna putih, 1 (satu) unit router wifi MODEL:HG6145F merk fiber home warna putih, 1 (satu) kursi gaming warna pink putih merk rebus, 1 (satu) unit handphone Vivo V23e 128GB dengan imei:866296056398412 warna purple rainbow, 1 (satu) simcard telkomsel nomor 081276235366 dan 1 (satu) kartu ATM mandiri atas nama ELVIRA ANGGRIYANI dengan nomor kartu: 6032980510103452 diamankan dan dibawa ke Mako Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi beserta Tim mengamankan Terdakwa menemukan akun Keropi Slotter menggunakan email keropislotter@gmail.com terpasang di perangkat handphone VIVO V23e dengan IMEI: 866296056398412 warna purple rainbow milik ELVIRA ANGGRIYANI yang terhubung dengan nomor Telkomsel 081276235366 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku Channel Youtube atas nama akun Keropi Slotter URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj3Zg adalah miliknya yang dibuat tanggal 30 September 2021, selanjutnya terhadap akun Keropi Slotter yang menggunakan email keropislotter@gmail.com

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan passwordnya Vira101010 saat ini telah diambil alih oleh penyidik guna proses penyidikan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Channel Youtube atas nama akun KEROPI SLOTTER URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj3Zg adalah untuk menawarkan atau mempromosikan website TOTAL 138 link <https://total138.me> yang merupakan salah satu situs judi Slot online dengan logo TOTAL 138 di media sosial Youtube sehingga dapat membuat viewers atau orang menonton di Youtube menjadi tertarik untuk bermain judi online di situs TOTAL 138 yang ditampilkan dan dipromosikan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari pihak Bandar Judi online (pemilik Situs TOTAL 138) sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempromosikan situs judi online tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Resmon Kurnia Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RESMON KURNIA PUTRA merupakan Suami dari Terdakwa yang telah melakukan siaran langsung untuk menampilkan konten video yang bermuatan perjudian menggunakan akun Youtube KEROPI SLOTTER dengan link https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5jl3Zg/about yang dalam penguasaannya serta menawarkan atau mempromosikan salah satu logo situs judi Slot online yaitu TOTAL 138 link <https://total138.me> yang mana video tersebut menampilkan Istri Saksi memainkan akun demo judi pragmatic play sambil mengajak para viewers ikut bermain judi online melalui situs judi online TOTAL 138;
- Bahwa awalnya saksi hanya tahu bahwa Terdakwa live streaming di chanel youtube nya hanya sebagai DJ karena sehari-hari saksi bekerja jualan sendal pada malam hari, sehingga saksi tidak begitu memperhatikan kegiatan Terdakwa. Namun, kemudian saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan siaran langsung menampilkan atau menawarkan Situs Judi Online Bioskop 777 di bulan oktober 2021 sampai bulan Maret

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan pada tanggal 8 Maret 2022 live streaming Kembali menampilkan atau menawarkan Situs Judi Online TOTAL 138 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya ditanggal 28 Juni 2022 sampai tanggal 10 Agustus 2022 menampilkan konten video bermuatan judi yang menawarkan Situs Judi Online TOTAL 138 dan tempat Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud di rumah Saksi di Perumahan Mutiara Putih Blok B 12 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah bersama istri ELVIRA ANGGRIYANI di Perumahan Mutiara Putih Blok. P 12 Kel. Batang Kabung Ganting Kec.Koto Tengah Kota Padang, datang petugas kepolisian berpakaian preman didampingi oleh ketua RT memperlihatkan surat tugasnya, lalu menanyakan istri saksi ELVIRA ANGGRIYANI dan saksi jawab ada di dalam kamar dan kemudian menanyakan kepada istri saksi siapakah pemilik akun youtube KEROPI SLOTTER, lalu dijawab oleh istri saksi bahwa dialah pemilik Akun KEROPI SLOTTER. Petugas kepolisian lalu menerangkan bahwa perbuatan istri saksi melakukan live streaming dan menampilkan konten video yang memiliki muatan perjudian menggunakan akun Youtube KEROPI SLOTTER miliknya di medsos youtube tersebut dilarang dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan/atau barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI dan barang barang yang diduga terkait dengan perkara dimaksud untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas adalah sejak sekira bulan Oktober 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa mendistribusikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan siaran langsung dan konten video bermuatan perjudian di media sosial youtube menggunakan akun KEROPI SLOTTER dengan link https://www.youtube.com/channel/UCHvPkk_59rsoX81lj5jI3Zg/about miliknya sehingga dapat diakses/dilihat oleh semua orang yang memiliki medsos youtube;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan, saksi melihat alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan situs judi online TOTAL 138 adalah : 1 (satu) unit PC dengan monitor merk VIEW SONIC warna hitam, 1 (satu) mouse merk Cyborg warna hitam, 1 (satu) keyboard merk LOGITECH warna hitam, 1 (satu) unit kamera webcam merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna merah, 1 (satu) unit earphone merk sades warna putih, 1 (satu) unit router wifi MODEL:HG6145F merk fiber home warna putih, 1 (satu) kursi gaming warna pink putih merk rexus, 1 (satu) unit handphone Vivo V23e 128GB dengan imei:866296056398412 warna purple rainbow, 1 (satu) simcard telkomsel nomor 081276235366.
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah istri dari saksi;
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Hasnirwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku Ditreskrimsus Polda Sumbar datang kerumah Saksi di Komplek Mutiara Putih Blok P 10 Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dengan memperlihatkan surat tugas, kemudian Saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan petugas kepolisian kerumah Terdakwa yang berjarak dua rumah dari tempat tinggal Saksi dan di dalam rumah tersebut diamankan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian beserta barang-barang yang digunakannya untuk melakukan siaran langsung dan menampilkan konten video bermuatan perjudian, kemudian Saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah dua tahun bersama dengan suaminya bernama RESMON KURNIA PUTRA dan mereka cenderung tertutup jarang keluar rumah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan dan dijelaskan penyidik pada Saksi screenshoot Channel Youtube atas nama akun Keropi Slotter URL https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj3Zg yang digunakan oleh perempuan bernama ELVIRA AGGRIYANI untuk melakukan live streaming dan menawarkan atau mempromosikan konten Situs judi online TOTAL 138 link <https://total138.me/> untuk memperoleh sejumlah keuntungan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menampilkan atau mempromosikan konten video dan siaran langsung menggunakan akun KEROPI SLOTTTER milik Terdakwa di media sosial Youtube yang bermuatan perjudian, Terdakwa memainkan akun demo yang diberikan oleh salah satu Bandar judi Online Stus TOTAL 138 yang mana didalam akun Youtube Terdakwa menampilkan lambang situs bandar Online TOTAL 138.
- Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan atau mempromosikan konten dan melakukan live streaming yang bermuatan perjudian di media sosial Youtube adalah setelah menampilkan atau mempromosikan konten dan melakukan siaran langsung yang bermuatan perjudian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari perusahaan/Bandar pemilik situs judi online TOTAL 138.
- Bahwa awal mulanya mulai melakukan siaran langsung dan menampilkan konten video menggunakan akun Youtube atas nama KEROPI SLOTTTER milik pribadi Terdakwa sekira bulan Oktober 2021 dengan mempromosikan Situs Judi online BIOSKOP777 dan sekira bulan Juni tahun 2022 Terdakwa tidak lagi mempromosikan Situs judi online BIOSKOP 777 melainkan Terdakwa melakukan siaran langsung yang mempromosikan Situs Judi online TOTAL 138, sedangkan untuk tempat Terdakwa menampilkan atau mempromosikan konten dan siaran langsung dimaksud adalah di Perumahan Mutiara Putih Blok P12 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) unit PC dengan Monitor Merk View sonic warna hitam, 1 (satu) mouse merk cyborg warna hitam, 1 (satu) keyboard merk Logitech warna hitam, 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kamera webcam merk Logitech warna hitam, 1 (satu) unit CPU warna merah, 1 (satu) unit earphone merk sades warna putih, 1 (satu) unit router wifi MODEL:HG6145F merk fiber home warna putih, 1 (satu) kursi gaming warna pink putih merk rexxus, 1 (satu) unit handphone Vivo V23e 128GB dengan imei:866296056398412 warna purple rainbow, 1 (satu) simcard telkomsel nomor 081276235366 dan 1 (satu) kartu ATM mandiri atas nama ELVIRA ANGGRYANI dengan nomor kartu: 6032980510103452 untuk menyiarkan konten video dan siaran langsung yang bermuatan perjudian di media sosial youtube dengan tujuan untuk melengkapi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan ada yang menawarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira diawal tahun 2021 dibulan Januari Terdakwa sering menonton siaran langsung di media sosial youtube dan dikarenakan Terdakwa sering menonton di salah satu chanel, kemudian Terdakwa diangkat jadi moderator dan setelah kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu sekira bulan Maret 2021 menjadi moderator ada yang menawarkan untuk menjadi penyiar lalu Terdakwa mencoba membuat akun youtube akan tetapi batal, kemudian sekira akhir bulan September tahun 2021 Terdakwa membuat akun youtube, selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa ditawarkan oleh salah satu Situs judi online yang bernama BIOSKOP777 untuk melakukan siaran langsung di youtube dengan perjanjian Terdakwa harus siar selama 3 jam facecam dengan absen 25 (dua puluh lima) kali siaran langsung dan 5 (lima) kali menampilkan atau mempromosikan konten dengan jumlah bayaran sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya apabila ada peningkatan chanelnya harganya akan naik tergantung nego Terdakwa dengan pihak Bandar Online Situs BIOSKOP777, setelah lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) bulan berjalan sekira di bulan Maret tahun 2022 Terdakwa putuskan kontrak dengan pihak Bandar Online situs Bioskop777 dan chanel tersebut sempat vakum karena chanel youtube Terdakwa kena banned oleh pihak youtube, disebabkan Terdakwa salah meletakkan link atau tidak mengikuti aturan dari pihak youtube, lalu Terdakwa mencoba lagi memasukkan konten judi jenis slot tanpa ada nama situs/logo, setelah 5(lima) konten yang Terdakwa tampilkan tersebut dengan menempel nomor handphone milik Terdakwa pada deskripsi youtube lalu Terdakwa dichat oleh pihak Situs TOTAL 138 dengan menawarkan apakah Terdakwa mau melakukan live streaming menampilkan atau mempromosikan Situs judi Online TOTAL 138 dengan perjanjian 25 (dua puluh lima) kali live streaming dan 5 (lima) konten yang membawa logo TOTAL 138 dengan bayaran

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yaitu dimulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 melakukan livestreaming dan juga diselingi dengan konten video. Selanjutnya sekira tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa ditawarkan lagi oleh pihak Situs TOTAL 138 untuk membuat konten tanpa suara tanpa facecame dengan perjanjian 25 (dua puluh konten 5 (lima) short (video pendek) dengan bayaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar langsung ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI dengan nomor rekening: 1110011658199.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan siaran langsung melalui akun youtube KEROPI SLOTER milik Terdakwa yakni pertama-tama Terdakwa membuka/login akun youtube dengan menggunakan computer yang sudah terkoneksi dengan wifi indihome dirumah selanjutnya Terdakwa klik pilihan live streaming di akun youtube Terdakwa dan Terdakwa copy kode live streaming yang diberikan oleh akun youtube, selanjutnya Terdakwa buka settingan aplikasi OBS yang ada pada computer Terdakwa dan Terdakwa paste kode yang sudah copy dari youtube tadi selanjutnya klik star streaming kemudian Terdakwa buka google pada keyword pencarian Terdakwa ketik infinistaging.com dan Terdakwa masukkan kata sandi dan password yang sudah diberikan oleh Bandar online untuk bisa mengakses akun demo tersebut yang sudah berisi saldo untuk Terdakwa bisa bermain, lalu Terdakwa pencet tombol star streaming di aplikasi OBS, kemudian Terdakwa melakukan streaming, akan tetapi karena link infinistaging sering kena blokir oleh kominfo, Terdakwa minta link login pada admin yang mana tiap login linknya selalu berubah akan tetapi id sama password sama, lalu Terdakwa menyapa viewers yang masuk, memainkan akun demo yang diberikan bandar tersebut yang mana akun demo tersebut mirip dengan akun judi yang digunakan bandar dan juga melakukan kuis yang berhadiah free chip yang nantinya akan dipilih beberapa pemenang yang mendapatkan hadiah free chip tersebut, setelah terkumpul beberapa pemenang, pemenang tersebut memberitahukan id akun judi onlinenya ke moderator, barulah moderator mengirim id akun judi online pemenang tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa kirimkan via whatsapp ke admin bandar online, bandar online menyeleksi pemenang yang Terdakwa kirimkan dengan syarat pemenang ada yang wajib depo bisa tidak berdasarkan ketentuan dari pihak bandar online, seandainya ada yang tidak memenuhi syarat dari bandar online maka freechip tidak jadi dikirimkan atau hangus tetapi kalau memenuhi syarat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan depo sesuai ketentuan bandar online freechipnya bisa masuk ke akun judi online pemenang tersebut atau bertambah saldo mainnya bertambah, setelah live streaming ± 3 (tiga) jam barulah Terdakwa akhiri live streaming.

- Bahwa setiap admin Bandar Online membuatkan Terdakwa satu akun demo untuk bermain di live streaming Terdakwa dan mereka memberikan password dan username kepada Terdakwa untuk melakukan live streaming.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa login ke game yang ada pada akun demo, lalu buka tampilan OBS ambil display capture dari OBS star recording kemudian Terdakwa mainkan sampai mendapatkan konten yang bagus, kalau sudah dapat Terdakwa edit pakai aplikasi filmora lalu edit dan tampilkan logo, kemudian disimpan dan melakukan upload ke chanel Keropi Slotter, setelah lebih kurang 3 atau 5 menit sambil mengisi deskripsi pada video konten yang diupload, setelah selesai Terdakwa copi link video untuk absen ke pihak situs.
- Bahwa cara admin / bandar judi Online dapat mengetahui Terdakwa telah melakukan live streaming dan menampilkan konten menggunakan akun Keropi Slotter di Youtube dengan menampilkan logo / situs dari Bandar judi Online sebanyak 30 (tiga puluh) kali live streaming yaitu Terdakwa selalu melakukan absensi setiap kali setelah melakukan live streaming dan menampilkan konten dengan cara mengirimkan link ke group admin tersebut dengan memberitahukan tanggal dan live streaming / menampilkan konten yang ke berapa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan live streaming dan menampilkan konten bermuatan perjudian dengan menggunakan akun Keropi Slotter milik Terdakwa adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dari pihak Bandar judi Online sebagai jasa Terdakwa yang telah menampilkan atau mempromosikan logo / Situs Bandar judi Online tersebut.
- Bahwa selama ± 10 bulan melakukan live streaming ataupun menampilkan situs judi online tersebut telah menerima penghasilan \pm Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan live streaming atau menampilkan konten yang bermuatan perjudian (mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian).
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit CPU warna merah;
2. 1 (satu) unit layar monitor merk VIEW SONIC warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merk LOGITECH warna hitam;
4. 1 (satu) unit mouse merk CYBORG warna hitam;
5. 1 (satu) unit earphone merk SADES warna putih;
6. 1 (satu) unit router wifi MODEL: HG6145F merk FIBER HOME warna putih;
7. 1 (satu) unit webcam merk LOGITECH warna hitam;
8. 1 (satu) buah kursi gaming warna pink putih merk REXUS;
9. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23e 128GB dengan imei:866296056398412;
10. 1 (satu) buah simcard telkomsel nomor 081276235366;
11. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI atas nama ELVIRA ANGRIYANI dengan nomor rekening: 1110011658199
12. 1 (satu) flasdisk merk HP warna biru 64 GB yang merupakan tempat penyimpanan screnshoot konten dan hasil download video yang terdapat pada akun youtube Keropi Slotter dengan link https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5jl3Zg/

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa membuat akun youtube dengan nama KEROPI SLOTTER. Pada bulan Oktober 2021 terdakwa ditawarkan situs judi online BIOSKOP777 untuk melakukan siaran langsung untuk mempromosikan situs tersebut. Pada bulan Maret 2022 pihak Bandar Online situs Bioskop777 memutuskan kontrak dengan Terdakwa karena terdapat beberapa pelanggaran kontrak dengan situs tersebut.
- Kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan konten judi jenis slot tanpa ada nama situs/logo, setelah 5 (lima) konten yang terdakwa tampilkan tersebut dengan menempel nomor handphone milik terdakwa pada deskripsi youtube lalu terdakwa dichat oleh pihak Situs TOTAL138 dengan menawarkan apakah terdakwa mau melakukan live streaming menampilkan atau mempromosikan Situs judi Online TOTAL 138 dan Terdakwa bersedia.
- Bahwa Terdakwa menawarkan / mempromosikan situs judi online TOTAL 138 dengan cara pertama-tama terdakwa membuka/login akun youtube milik Terdakwa dengan menggunakan computer yang sudah terkoneksi dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet, kemudian terdakwa klik pilihan live streaming di akun youtube terdakwa KEROPI SLOTTER dan terdakwa copy kode live streaming yang diberikan oleh akun youtube, selanjutnya terdakwa membuka settingan aplikasi OBS yang ada pada computer dan terdakwa mem-paste kode tersebut. Lalu Terdakwa klik star streaming kemudian terdakwa membuka infinistaging.com pada google dan memasukkan kata sandi dan password yang sudah diberikan oleh bandar judi online Situs TOTAL 138 untuk bisa mengakses akun demo yang sudah berisi saldo agar Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dan dilihat oleh penonton, lalu terdakwa menekan tombol star streaming di aplikasi OBS, kemudian terdakwa melakukan siaran langsung lalu menyapa viewers/penonton yang melihat siaran langsung, Terdakwa juga memainkan akun demo yang diberikan bandar Situs TOTAL 138 tersebut yang mana akun demo tersebut mirip dengan akun judi yang digunakan bandar Situs TOTAL 138. Untuk menarik penonton agar ikut bergabung dan memainkan judi online Situs TOTAL 138, Terdakwa juga melakukan kuis yang berhadiah free chip yang nantinya akan dipilih beberapa pemenang yang mendapatkan hadiah free chip, setelah terkumpul beberapa pemenang, pemenang tersebut memberitahukan id akun judi onlinenya ke moderator, barulah moderator mengirim id akun judi online pemenang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa kirimkan via whatsapp ke admin bandar online Situs TOTAL 138, bandar online Situs TOTAL 138 menyeleksi pemenang yang terdakwa kirimkan dengan syarat pemenang wajib deposit sesuai dengan ketentuan bandar online, maka freechipnya bisa masuk ke akun judi online pemenang tersebut atau saldo mainnya bertambah.

- Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan dan mempromosikan situs judi online TOTAL138 adalah untuk memperoleh keuntungan yakni Terdakwa melakukan live streaming (siaran langsung) selama \pm 3 (tiga) jam dengan perjanjian 25 (dua puluh lima) kali live streaming dan 5 (lima) konten yang membawa logo TOTAL 138 dengan bayaran Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d 27 Juni 2022. Selanjutnya tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dengan perjanjian yang ditentukan pihak situs TOTAL138 terdakwa membuat 25 (dua puluh lima) konten tanpa suara tanpa facecame dan konten 5 (lima) video pendek dengan bayaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). dan pembayaran ditransfer langsung ke rekening Mandiri nomor 1110011658199 atas nama ELVIRA ANGGRIYANI. Selama \pm 10 (sepuluh) bulan melakukan siaran langsung dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan dan mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa telah menerima penghasilan lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

- Bahwa sesuai definisi Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini menunjuk bahwa Terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini dan diakui serta dibenarkannya.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan terbukti juga terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan / jiwanya / sehat akalnya, sehingga Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA tersebut tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP. Dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

- Unsur Dengan Sengaja, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik – menurut Undang Undang ITE adalah pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan secara teknis sehingga dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum, tanpa mempertimbangan motif dan alasannya – sebagaimana yang telah dirumuskan oleh UU ITE dan pelaku mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut.
- Bukti "kesengajaan" dapat ditunjukkan dengan perbuatan pelaku yang terekam dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang dikuasainya yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali.
- Bahwa konstruksi hukum UU ITE ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus) dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis melakukan sesuatu yang dilarang Undang Undang; dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) tanpa harus diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) Seperti misalnya iseng-iseng atau hanya sekedar meneruskan informasi, ketidaksengajaan maupun kelalaian yang melatarbelakanginya sebagaimana dapat dipertimbangkan di dalam delik pidana sebagai unsur pemaaf yang dapat meringankan dan diatur oleh KUH Pidana. Sebagai contoh hanya mengirimkan ulang atau meneruskan pesan atau suatu material yang pernah dikirimkan oleh orang lain sebelumnya di media sosial atau layanan pesan instan.
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg



dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yakni dengan mempromosikan situs judi online TOTAL 138 dengan cara melakukan live streaming dan menampilkan konten pada situs judi online tersebut, Terdakwa lakukan memang dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun karena mengharapkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

- Unsur Tanpa Hak, yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk bila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Dimana Hak yang dimaksud adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa unsur “tanpa hak” dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan-pelaku; bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan unsur yang melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya suatu kerugian materiil atau timbulnya suatu dampak akibat dari perbuatan pelaku dan/atau karena perbuatan tanpa hak tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
- Rumusan di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa “dengan sengaja dan tanpa hak” dengan kata hubung “dan” yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus atau bersifat AKUMULATIF.
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara melakukan live streaming dan membagikan konten-konten judi online TOTAL 138 tersebut.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



**yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2)**

- Bahwa unsur ketiga yakni Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan bersifat alternatif yang artinya dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "mendistribusikan" berdasarkan penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik." Termasuk juga dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Sehingga muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal Undang Undang tersebut dapat dibuktikan telah tersebar luas dan dapat diketahui oleh siapa saja.
- Bahwa contoh mendistribusikan misalnya : mengunggah (upload) gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau Dokumen Elektronik lainnya ke blog atau forum dan website; ataupun juga sosial media seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, chanel Youtube, dll.
- Bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersifat lex spesialis sehingga dalam hal ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "yang memiliki muatan perjudian", sehingga kembali mengacu pada pengertian "perjudian" yang terdapat di dalam Pasal 303 KUHPidana. "Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain."
- Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada bulan September 2021 terdakwa membuat akun youtube dengan nama KEROPi SLOTTER. Pada bulan Oktober 2021 terdakwa ditawarkan situs judi online BIOSKOP777 untuk melakukan siaran langsung untuk mempromosikan situs tersebut. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2022 pihak Bandar Online situs Bioskop777 memutuskan kontrak dengan Terdakwa karena terdapat beberapa pelanggaran kontrak dengan situs tersebut.

- Kemudian terdakwa mencoba lagi memasukkan konten judi jenis slot tanpa ada nama situs/logo, setelah 5 (lima) konten yang terdakwa tampilkan tersebut dengan menempel nomor handphone milik terdakwa pada deskripsi youtube lalu terdakwa dichat oleh pihak Situs TOTAL138 dengan menawarkan apakah terdakwa mau melakukan live streaming menampilkan atau mempromosikan Situs judi Online TOTAL 138 dan Terdakwa bersedia.
- Bahwa Terdakwa menawarkan / mempromosikan situs judi online TOTAL 138 dengan cara pertama-tama terdakwa membuka/login akun youtube milik Terdakwa dengan menggunakan computer yang sudah terkoneksi dengan internet, kemudian terdakwa klik pilihan live streaming di akun youtube terdakwa KEROPi SLOTTER dan terdakwa copy kode live streaming yang diberikan oleh akun youtube, selanjutnya terdakwa membuka settingan aplikasi OBS yang ada pada computer dan terdakwa mem-paste kode tersebut. Lalu Terdakwa klik star streaming kemudian terdakwa membuka infinistaging.com pada google dan memasukkan kata sandi dan password yang sudah diberikan oleh bandar judi online Situs TOTAL 138 untuk bisa mengakses akun demo yang sudah berisi saldo agar Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dan dilihat oleh penonton, lalu terdakwa menekan tombol star streaming di aplikasi OBS, kemudian terdakwa melakukan siaran langsung lalu menyapa viewers/penonton yang melihat siaran langsung, Terdakwa juga memainkan akun demo yang diberikan bandar Situs TOTAL 138 tersebut yang mana akun demo tersebut mirip dengan akun judi yang digunakan bandar Situs TOTAL 138. Untuk menarik penonton agar ikut bergabung dan memainkan judi online Situs TOTAL 138, Terdakwa juga melakukan kuis yang berhadiah free chip yang nantinya akan dipilih beberapa pemenang yang mendapatkan hadiah free chip, setelah terkumpul beberapa pemenang, pemenang tersebut memberitahukan id akun judi onlinenya ke moderator, barulah moderator mengirim id akun judi online pemenang tersebut ke terdakwa, lalu terdakwa kirimkan via whatsapp ke admin bandar online Situs TOTAL 138, bandar online Situs TOTAL 138 menyeleksi pemenang yang terdakwa kirimkan dengan syarat pemenang wajib deposit sesuai dengan ketentuan bandar online, maka freechipnya bisa masuk ke akun judi online pemenang tersebut atau saldo mainnya bertambah.
- Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan dan mempromosikan situs judi online TOTAL138 adalah untuk memperoleh keuntungan yakni Terdakwa melakukan live streaming (siaran langsung) selama ± 3 (tiga) jam dengan perjanjian 25 (dua puluh lima) kali live streaming dan 5 (lima) konten yang membawa logo TOTAL 138 dengan bayaran Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d 27 Juni 2022. Selanjutnya tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dengan perjanjian yang ditentukan pihak situs TOTAL138 terdakwa membuat 25 (dua puluh lima) konten tanpa suara tanpa facecam dan konten 5 (lima) video pendek dengan bayaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). dan pembayaran ditransfer langsung ke rekening Mandiri nomor 1110011658199 atas nama ELVIRA ANGGRIYANI. Selama ± 10 (sepuluh) bulan melakukan siaran langsung dengan menampilkan dan mempromosikan situs judi online tersebut Terdakwa telah menerima penghasilan lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Berdasarkan fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ". Dan terhadap muatan yang ditampilkan dan dipromosikan di Channel Youtube atas nama akun Keropi Slotter dengan alamat https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj3Zg milik Terdakwa sebagaimana diterangkan diatas, maka konten yang dipromosikan / ditawarkan Terdakwa adalah berupa berbagai macam jenis permainan ketangkasan online yang dilengkapi dengan fasilitas pertarungan sehingga dapat dikategorikan sebagai "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dengan demikian unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU warna merah, 1 (satu) unit layar monitor merk VIEW SONIC warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LOGITECH warna hitam, 1 (satu) unit mouse merk CYBORG warna hitam yang telah disita, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit earphone merk SADES warna putih, 1 (satu) unit router wifi MODEL: HG6145F merk FIBER HOME warna putih, 1 (satu) unit webcam merk LOGITECH warna hitam, 1 (satu) buah kursi gaming warna pink putih merk REXUS, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23e 128GB dengan imei : 866296056398412, 1 (satu) buah simcard telkomsel nomor 081276235366, 1 (satu) flasdisk merk HP warna biru 64 GB yang merupakan tempat penyimpanan screnshoot konten dan hasil download video yang terdapat pada akun youtube Keropi Slotter dengan link https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5jI3Zg/ yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI atas nama ELVIRA ANGGRIYANI dengan nomor rekening: 1110011658199 yang telah disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU warna merah;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk VIEW SONIC warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyboard merk LOGITECH warna hitam;
 - 1 (satu) unit mouse merk CYBORG warna hitam;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit earphone merk SADES warna putih;
 - 1 (satu) unit router wifi MODEL: HG6145F merk FIBER HOME warna putih;
 - 1 (satu) unit webcam merk LOGITECH warna hitam;
 - 1 (satu) buah kursi gaming warna pink putih merk REXUS;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V23e 128GB dengan imei:866296056398412;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel nomor 081276235366;
 - 1 (satu) flasdisk merk HP warna biru 64 GB yang merupakan tempat penyimpanan screnshoot konten dan hasil download video yang terdapat pada akun youtube Keropi Slotter dengan link https://www.youtube.com/channel/UCHvPkK_59rsoX81lj5jl3Zg/Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI atas nama ELVIRA ANGGRIYANI dengan nomor rekening: 1110011658199.Dikembalikan kepada Terdakwa ELVIRA ANGGRIYANI Pgl VIRA
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., dan SAYED KADHIMSYAH, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh WINDA GUSTINA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa melalui video telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

SAYED KADHIMSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

WINDA GUSTINA, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 868/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27